



Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Setelah Putusnya Perkawinan

Nadia Rizkiah Latupono¹, Barzah Latupono², Sabri Fataruba³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : nadialatupnn@gmail.com

ABSTRACT: Article 45 states that "both parents are obliged to care for and educate their children as well as possible". Paragraph (2) states "the obligations of the parents referred to in paragraph (1) of this article apply until the child marries or can stand alone, which obligations continue even if the marriage between the two parents is broken up". So in detail the rights and obligations of the parents towards children namely Providing protection, Providing education, Representing children in all legal actions for those who are eighteen years old and under and have never been married, Providing child care costs even though the parents' powers have been revoked. legal consequences arising from ex-husbands not providing maintenance to children, that can be done through the stages, summoning ex-husbands to fulfill the obligation to provide maintenance to children based on a judge's decision, forced efforts from the Court against ex-husbands to provide Hadhanah maintenance for their children. The purposes of this study are: To know and explain the obligations of fathers in providing for children after divorce, Knowing and explaining what are the legal remedies if a father is negligent in carrying out the obligation to provide for his children. The method used in this research is normative juridical. And using a statutory approach as well as a conceptual approach, with legal materials consisting of primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results obtained from this study are that if the ex-husband is negligent in carrying out the obligation to provide for children, that is, the ex-wife can submit a request to the Head of the District Court or the Head of the Religious Court depending on what law you use when divorcing, if Islamically it can be filed through the Religious Court, and other than Islam can be filed through the District Court.

Keywords: *Obligation; Father; Child Maintenance.*

ABSTRAK: Pasal 45 menyebutkan bahwa "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Ayat (2) menyebutkan "kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus". Jadi secara rinci hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yaitu Memberikan perlindungan, Memberikan pendidikan, Mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya delapan belas tahun kebawa dan belum pernah kawin, Memberikan biaya pemeliharaan anak walaupun kekuasaan orang tua telah dicabut. akibat hukum yang timbul dari mantan suami yang tidak memberikan nafkah kepada anak yaitu dapat dilakukan melalui tahapan, Pemanggilan pihak mantan suami untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah anak berdasarkan putusan hakim, Upaya paksa dari Pengadilan terhadap mantan suami agar memberikan nafkah Hadhanah untuk anaknya. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui dan menjelaskan kewajiban ayah dalam menafkahi anak setelah perceraian, Mengetahui dan menjelaskan apa saja upaya hukum bila ayah lalai dalam melaksanakan kewajiban menafkahi anak-anaknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah apabila mantan suami lalai dalam melaksanakan kewajiban menafkahi anak yaitu mantan istri dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama tergantung hukum apa yang Anda gunakan saat bercerai, jika secara Islam dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, dan selain Islam dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: *Kewajiban; Ayah; Nafkah Anak.*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan salah satu cara yang ditentukan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dan kelestarian hidupnya. Perkawinan adalah suatu proses yang sakral untuk menyatukan antara seorang pria dan wanita dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang bernilai ibadah, yang bertujuan untuk membina kehidupan bersama dan memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam menjalani bahtera rumah tangga tentu saja jalannya tidak semulus yang diharapkan dari awal perkawinan. Seringkali terjadi permasalahan yang mengakibatkan perceraian sehingga suami isteri gagal melanjutkan kehidupan berumah tangga.¹

Definisi Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) ialah "suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".² Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami isteri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan.³

Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Anak berhak mendapatkan nafkah atau biaya hidupnya meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya putus hak anak untuk mendapatkan biaya hidup dari ayahnya. Selain dalam Al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' ulama, pemenuhan nafkah anak juga sudah diakui oleh hukum positif di Indonesia seperti yang telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa :

- (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
- (b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- (c) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Kedudukan antara pasangan suami isteri adalah sederajat atau seimbang dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini berbeda dari peraturan yang sebelumnya, di mana dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) seorang perempuan yang bersuami dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan KUH Perdata, seorang isteri harus didampingi atau mendapatkan kuasa dari suami untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Konsekuensi keseimbangan dari kedudukan suami isteri adalah antara pasangan harus saling bantu membantu dan tolong menolong. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana tercantum pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, mengasuh, memelihara, mendidik serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013) h. 6

² Barzah Latupono, Jurnal *Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian* Vol. 1 Nomor 2

³ M. Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014) h 355

kemampuan bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak memberikan pendidikan karakter dan menanam nilai budi pekerti pada anak”.

Berdasarkan pasal tersebut artinya bahwa anak-anak berhak untuk memperoleh asuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari orang tuanya. Karena hal itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, tidak hanya dari ibu saja, melainkan juga ayah. Selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bahwa “ Anak berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya”.

Diantara masalah yang perlu memperoleh penyelesaian sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian salah satunya adalah pemenuhan nafkah anak. Sebagai seorang anak yang hadir akibat sebuah perkawinan, maka timbulah kewajiban orang tua terhadap anak tersebut, Yakni orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dan meskipun orang tua telah berpisah masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Seperti kasus yang terjadi di Jakarta barat ang dimana seorang mantan istri yang bernama Ainun mengajukan permohonan Nafkah Anak terhadap sang mantan suami Muhammad Sofyan di Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 4 Januari 2016, Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2014 Ainun dan Muhammad Sofyan telah resmi bercerai yang dicatat oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Putusan Nomor: 1474/Pdt.G/2014/PAJB tanggal 16 Oktober 2014 pada perkawinan tersebut, antara Ainun dan Muhammad Sofyan dikaruniai satu orang anak yang bernama Akbar, dalam Gugatan Perceraian tersebut ainun tidak menggabungkan (mengkomulasikan) perceraian dengan gugatan nafkah untuk anak dikarenakan saat perceraian terjadi ainun tidak mempermasalahkan tentang nafkah untuk anak, karena menunggu ititkad baik dari sang mantan suami dengan sukarela memberikan nafkah kepada anak kandungnya, Bahwa mantan suaminya selama satu tahun penuh sejak bulan Januari tahun 2015 sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya meskipun sang mantan suami mampu dan memang memiliki pekerjaan serta penghasilan yang cukup yakni setiap bulannya memiliki penghasilan bersih sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Bahwa, sesuai Pasal 105 jo. 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial sang mantan suami maka sudah sepatutnya berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk anak hasil perkawinan antara mantan istri dan mantan suami tersebut per bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri (21 Tahun).

Berdasarkan kasus tersebut seperti yang telah tertuang di dalam Pasal 45 Undang-undang Perkawinan, kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Hal ini berlaku apabila setelah ada perceraian pun kewajiban untuk memelihara anak (termasuk dengan memberikan nafkah) tetap harus dilaksanakan, maka selama proses perceraian pun tentu saja Ayah tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri dan kewajiban orangtua tersebut terus berlaku walaupun kedua orangtua bercerai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

Menurut Huraerah, Setiap orang yang belum berusia di bawah 21 tahun atau menikah, termasuk anak yang belum lahir, dianggap sebagai anak. Pengertian anak secara hukum, diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Orang tua harus bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga dan mencintai anak dengan penuh kasih sayang. Sehingga tercipta anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai orang tua menjadi durhaka kepada anaknya, dan juga sebaliknya. Dari beberapa penjelasan Undang-Undang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya sekalipun rumah tangga telah putus karena perceraian. Kewajiban orang tua tersebut meliputi :

- a) Orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b) Orangtua mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan
- c) Dalam Pasal 41 UU Perkawinan dijelaskan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak, Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai orangtua dicabut.

Kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia. Anak mendapatkan kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al-Hadist. Karena itu di dalam pandangan Islam anak itu harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak tersebut kelak dapat bertanggung jawab dalam

mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan. Batas usia pemberian hak nafkah anak menurut fiqih, kewajiban itu gugur jika anak mencapai usia dewasa, dewasa menurut hukum Islam adalah sudah baligh (kira-kira seseorang itu berusia 14 tahun). Sedangkan dewasa menurut negara dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah 21 tahun.⁴

Jika anak yang sudah dewasa itu miskin dan secara fisik sehat, sebagian besar ulama berpendapat tidak wajib memberi nafkah karena anak dianggap mampu untuk bekerja sendiri. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat sebaliknya, kewajiban menafkahi anak tetap pada bapak, menurut Ibnu Taimiyah apabila anak yang miskin tadi secara fisik lemah atau cacat, maka kewajiban membiayai ada pada bapak. Lain halnya dengan anak perempuan sebagian besar ulama fiqih berpendapat, wajib bagi seorang bapak.⁵

B. Putusnya Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, yang memuat ketentuan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian menurut hukum Agama Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, mencakup perceraian dalam pengertian cerai talak dan perceraian dalam pengertian cerai gugat. Perceraian karena talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama.⁶

a) Pengertian Putusnya Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat 5 jenis talak antara lain Talak *Raj`I*, Talak *Ba`in Shughraa*, Talak *Ba`in Kubraa*, Talak *sunny* dan Talak *bid`I*.

- (a) Talak *Raj`I* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah* (Pasal 118 KHI).
- (b) Talak *Ba`in Shughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk kembali tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah* (Pasal 119 KHI).
- (c) Talak *Ba`in Kubraa* adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali, karena terjadi untuk ketiga kalinya kecuali bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba`da al dukhul* dan telah habis masa *iddah* nya (Pasal 120 KHI).
- (d) Talak *sunny* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (Pasal 121 KHI).

⁴ Barzah Latupono, Jurnal *Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian*, Vol. 26, No.2

⁵ Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, h. 327.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h 153

(e) Talak *bid`I* adalah talak yang dilarang karena talak ini dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 122 KHI).⁷

b) Menurut Pendapat Ahli

- 1) Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusannya perkawinan karena kematian disebut dengan "cerai mati", sedangkan putusannya perkawinan karena perceraian terdapat dua istilah yaitu, cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan di sebut dengan Istilah "cerai batal".
- 2) Menurut Subekti, perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.
- 3) Menurut R. Soetojo Prawiroharmid jojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berbeda dengan pemutusan perkawinan, karena sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.
- 4) Hurlock, perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya. Perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum.

Jadi berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.

C. Pembayaran Nafkah Anak Setelah Putusnya Perkawinan Kedua Orang tuanya

"Menghukum Tergugat (Muhammad Sofyan bin Badru) untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Akbar bin Mumad Sofyan, laki-laki, lahir tanggal 23 Juni 2009, berupa uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri." Berdasarkan putusan perkara diatas yang dimana Majelis Hakim telah membebankan nafkah anak setelah perceraian kepada orang tua laki-laki (ayah). Ayah dari si anaklah yang dibebani pembiayaan untuk memberikan nafkah kepada anaknya meskipun anak tersebut berada dalam asuhan ibunya. Namun Tidak ada konsekuensi hukum apapun yang diberikah oleh Majelis Hakim jika perintah pada amar putusan tersebut tidak dijalankan oleh pihak Pemohon atau Tergugat Rekonpensi, hal itu sesuai dengan prinsip Hakim yang bersifat pasif. Meskipun tidak terdapat sanksi atau konsekuensi hukum yang diberikan majelis hakim dalam amar putusan tersebut. Akan tetapi, putusan hakim mempunyai kekuatan antara lain adalah kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial.

Hukum normatif di Indonesia mengenai nafkah anak, baik dalam perkawinan atau setelah berpisah, sudah cukup melindungi hak anak. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menyatakan: suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini bermakna suami wajib memberikan nafkah untuk keluarga yaitu isteri maupun anaknya. Pada ayat (1) Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, baik nafkah isteri maupun anak ditanggung oleh suami atau

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawina Islam*, Ctk ketigabelas, UIIPress, Yogyakarta h. 205

ayah dari si anak. Dalam ayat (3) pasal 34 nya menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada ayat (1) dan (2) Pasal 45 menyatakan: maka orang tua si anak berkewajiban memeliharanya, memberikan pendidikan dengan sebaiknya dan juga kedua ibu bapaknya berkewajiban dalam pasal ini sampai anak tersebut kawin atau menikah atau mandiri, meskipun kedua orang tunya sudah bercerai.

Setelah Perceraian hak anak telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan adanya perceraian antara kedua orang tuanya, maka suami atau ayah dari anak-anak tetap berkewajiban memberikan nafkah anak. Juga sudah dipertegas dalam Pasal 105 huruf (c) KHI, sesungguhnya dana dari biaya yang timbul dari pemeliharaan anak dibebankan kepada ayah si anak. Namun demikian dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan, jika ayah dari anak kenyataannya belum bisa memenuhi hak anak tersebut, maka pengadilan bisa memutuskan bahwa ibunya ikut serta dalam mengeluarkan biaya tersebut. Kemudian untuk hak nafkah anak, pada huruf d Pasal 149 KHI sudah diterangkan, bila pernikahan sudah terputus disebabkan talak cerai, maka seorang mantan suami berkewajiban, Mengeluarkan biaya pemeliharaan atau pengasuhan (hadhanah) untuk anaknya yang masih belum dewasa yaitu belum berumur dua puluh satu tahun.

D. Akibat Hukum Bila Mantan Suami Lalai Dalam Menafkahi Anak

Anak yang dikatakan terlantar bukan disebabkan karena salah satu dari orangtua anak tersebut telah tiada. Terlantar dapat dimaksudkan apabila hak-hak yang dimiliki anak seperti mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan tidak terpenuhi karena suatu alasan dari kedua orang tua tersebut seperti kelalaian, ketidaktahuan orang tua, karena ketidakmampuan orang tua, ataupun karena permasalahan ekonomi keluarga. Orang tua tidak melaksanakan kewajiban alimentasi termasuk melakukan penelantaran terhadap anak. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesusahraan Anak, anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pemeliharaan anak (Alimentasi) adalah kewajiban memberikan nafkah atau pemeliharaan. Kewajiban ini timbul dari adanya hubungan perkawinan maupun setelah orang tua bercerai. Upaya hukum perlindungan anak dapat dikaitkan dengan perlindungan anak yang bersifat yuridis yaitu bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan, karena pada dasarnya suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban menafkahi anak dan istrinya. Mengenai pembiayaan untuk kehidupan anak itu, termasuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bapaknya. Dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri, secara hukum hubungan mereka putus sebagai suami istri. Tapi sebaliknya mengenai hubungan hukum dengan anak-anak mereka tidaklah putus walaupun mereka telah bercerai, artinya orangtua itu tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak yang ditinggalkan. Upaya hukum pelaksanaan kewajiban alimentasi oleh orang tua yang telah bercerai dengan cara melakukan eksekusi agar melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

Meskipun tidak terdapat sanksi atau konsekuensi hukum yang diberikan majelis hakim dalam amar putusan tersebut. Akan tetapi, putusan hakim mempunyai kekuatan antara lain adalah kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial. Apabila pengadilan telah

mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-anaknya namun ia menolaknya atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Hakim pada putusan Pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan anak, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan Pengadilan. Berikut adalah akibat hukum yang timbul dari mantan suami yang tidak memberikan nafkah dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a) Pemanggilan pihak mantan suami untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah anak berdasarkan putusan hakim; b) Upaya paksa dari Pengadilan terhadap mantan suami agar memberikan nafkah *Hadhanah* untuk anaknya.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Mengatur bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.

E. Upaya Hukum Bila Mantan Suami Lalai Dalam Melaksanakan Kewajiban Menafkahi Anak

Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-anaknya namun ia menolaknya atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim pada putusan pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan si anak, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan pengadilan. Berikut adalah upaya hukum yang dapat dilakukan:

Upaya hukum perlindungan anak dapat dikaitkan dengan perlindungan anak yang bersifat yuridis yaitu bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan. Upaya penyelesaian hak anak terhadap orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban alimentasi secara kajian teoritis dapat dilakukan melalui pengadilan atau litigasi dan di luar pengadilan di Indonesia belum ada.

Upaya litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan sedangkan Non-Litigasi adalah penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan dengan cara penyelesaian alternative, karena pada dasarnya suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban menafkahi anak dan istrinya. Mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bapaknya. Dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri, secara hukum hubungan mereka putus sebagai suami istri. Tapi sebaliknya mengenai hubungan hukum dengan anak-anak mereka tidaklah putus walaupun mereka telah bercerai, artinya orangtua itu tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak yang ditinggalkan.

Upaya hukum pelaksanaan kewajiban alimentasi oleh orang tua yang telah bercerai dengan cara melakukan eksekusi agar melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, karena Undang-Undang Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlaku *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") Perlu dipahami bahwa berarti upaya yang dimaksud dalam HIR berlaku untuk perceraian melalui Pengadilan Negeri, maupun melalui Pengadilan Agama. Jika seseorang tidak mematuhi putusan pengadilan maka terkait hal ini Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa: "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat,

kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

KESIMPULAN

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh bapak yaitu berupa segala sesuatu yang diperlukan oleh anak. Apabila pada saat setelah bercerai anak masih dalam masa menyusui, maka bapak wajib memberikan makanan sehat, obat-obatan, dan vitamin agar ibu dapat menyusui anak-anaknya dengan baik. Selain itu, hak anak yang berupa biaya pendidikan, nafkah hidup berupa makan, minum, tempat tinggal, pakaian, serta biaya kesehatan harus tetap dipenuhi oleh ayahnya. Upaya yang dapat dilakukan bila mantan suami lalai dalam melaksanakan kewajiban menafkahi anak adalah mantan istri dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama tergantung hukum apa yang Anda gunakan saat bercerai, jika secara Islam dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, dan selain Islam dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut agar Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi nafkah sesuai Putusan Perceraian paling lambat 8 (delapan) hari setelah diberi dipanggil atau diperingatkan.

REFERENSI

Jurnal

Barzah Latupono, Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian, *Jurnal SASI* Vol. 26, No. 2

Barzah Latupono, Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian, *Jurnal* Vol. 1, No. 2

Buku

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Ketigabelas, (UII Press, Yogyakarta, 2014.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

M. Syaifudin dkk *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013.